

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dan paparkan, maka penelitian mengenai “Analisis Komparasi Proses Penganggaran Keuangan Desa Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Ngulahan dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ” dapat disimpulkan :

1. Proses penganggaran keuangan Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan untuk tahun 2021 dilakukan dengan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa Sidomulyo ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidomulyo No 03 Tahun 2021, sedangkan APBDesa Ngulahan ditetapkan dengan Peraturan Desa Ngulahan No 03 Tahun 2021.
2. Proses penganggaran keuangan berupa APBDesa baik di Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan berbeda pada 2 hal, yakni: Pertama, Kepala Desa Sidomulyo menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Sidomulyo tahun 2021 kepada camat 7 hari sejak disepakati yang mana seharusnya sudah disampaikan maksimal 3 hari sesudah ditetapkan. Kedua, Kepala Desa Sidomulyo tidak menyampaikan informasi mengenai APBDesa Sidomulyo tahun 2021 kepada masyarakat, yang mana seharusnya informasi tentang APBDesa disampaikan kepada masyarakat. Selain itu dalam prakteknya proses penganggaran yang ada di Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri No 20 tahun 2018, yakni : Musyawarah BPD dilakukan pada Bulan Februari 2021 sedangkan menurut aturan seharusnya maksimal pada Bulan Oktober 2020, Penetapan APBDesa dilakukan pada Bulan Maret 2021 sedangkan menurut aturan maksimal sudah ditetapkan 31 Desember 2020. Mundurnya penetapan APBDesa berdampak pada rencana kerja pemerintah desa untuk bulan Januari-Februari 2021 tidak dilakukan dan harus mundur ke bulan-bulan berikutnya.

3. Proses penganggaran keuangan desa di Desa Ngulahan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sejalan dengan prinsip Islam, sedangkan Desa Sidomulyo belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses penganggaran keuangan desanya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka saran dan masukan yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan
Bagi Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan diharapkan selama proses penyusunan APBDesa agar tepat waktu serta kesiapan dari tim penyusun perlu ditingkatkan lagi. Selain itu prinsip transparansi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih ditingkatkan terutama untuk Desa Sidomulyo dan diharapkan agar dapat lebih mengoptimalkan lagi penggunaan Website desa sebagai sumber segala informasi yang berkaitan dengan desa termasuk kemudahan akses terhadap dokumen RPJM, RKP dan APBDesa.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan Sedan dan Kabupaten Rembang
Bagi Pemerintah Kecamatan Sedan dan Kabupaten Rembang diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada desa terutama saat proses penyusunan RPJM, RKP dan APBDesa. Selain itu bagi pemerintah Kabupaten Rembang untuk segera menyusun Peraturan Bupati sebagai pedoman utama dalam penyusunan APBDesa secepatnya sehingga penyusunan APBDesa tidak mengalami keterlambatan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan perluasan topik penelitian yakni dengan menggali proses pengelolaan keuangan desa secara utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menambah objek penelitian menjadi desa di satu

Kecamatan agar dapat memperoleh data dan gambaran yang lebih jelas

